

Efektivitas Penerapan UU. No. 13 Tahun 2011 pada Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi

Putri Nurhasanah^{1*)}, Yudianto Achmad²⁾, MH Ainulyaqin³⁾, Sarwo Edy⁴⁾

^{1,2,3,4} Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa, Cikarang, Bekasi

*Email korespondensi: putrinursa972@gmail.com

Abstract

This research reveals a form of the effectiveness of the application of Law no. 13 of 2011 on handling the poor in an Islamic economic perspective at the Bekasi District Social Service seen from five indicators which include program understanding, right on target, on time, achieved goals, real changes. The findings of this study, among other things, revealed that the three indicators of effectiveness carried out by the Social Service of Bekasi Regency, namely understanding of the program, being on time, the real changes that have been explained in the discussion show that the application of Law No. 13 of 2011 in handling the poor in the Social Service of Bekasi Regency indicates the criteria "Effective". However, on the other two indicators of effectiveness, namely being right on target, achieving the objectives in the discussion, it shows that the application of Law No. 13 of 2011 to the handling of the poor at the Social Service Office of Bekasi Regency shows the criteria "Not Yet Effective". Furthermore, regarding the effectiveness of the implementation of Law no. 13 of 2011 on handling the poor in an Islamic economic perspective explains that showing the criteria of "Effective" is in accordance with an Islamic economic perspective.

Keywords: Effectiveness, Law no. 13 of 2011 concerning Handling the Poor, Islamic Economic Perspective.

Abstrak

Penelitian ini mengungkapkan suatu bentuk efektivitas penerapan Undang-Undang No. 13 tahun 2011 pada penanganan fakir miskin dalam perspektif ekonomi Islam di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dilihat dari lima indikator yang meliputi pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, perubahan nyata. Hasil temuan penelitian ini antara lain mengungkapkan dari tiga indikator efektivitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi yaitu pemahaman program, tepat waktu, perubahan nyata yang telah dijelaskan dalam pembahasan menunjukkan bahwa penerapan UU No.13 tahun 2011 pada penanganan fakir miskin di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi menunjukkan kriteria "Efektif". Namun pada dua indikator efektivitas yang lain yaitu tepat sasaran, tercapainya tujuan dalam pembahasan menunjukkan bahwa penerapan UU No.13 tahun 2011 pada penanganan fakir miskin di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi menunjukkan kriteria "Belum Efektif". Selanjutnya, terkait efektivitas penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 pada penanganan fakir miskin dalam perspektif ekonomi Islam menjelaskan bahwa menunjukkan kriteria "Efektif" sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

Kata Kunci: Efektivitas, UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Perspektif Ekonomi Islam.

Saran sitasi: Nurhasanah, P., Achmad, Y., Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2023). Efektivitas Penerapan UU. No. 13 Tahun 2011 pada Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 4589-4605. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10487>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10487>

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berasaskan pada hukum sebagai negara hukum maka Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang berbunyi: (1) Fakir miskin dan anak terlantar

dipelihara oleh negara, Dari pasal tersebut menyebutkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan (UUD RI 1945).

Adanya fakir miskin, maka diperlukan adanya program dan pelatihan atau pendampingan dari Kementerian Sosial yang mana Kementerian Sosial ini bagian dari Lembaga yang berfokus pada program pembangunan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan fakir miskin. Di Indonesia telah dibuat peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang diundangkan dan diberlakukan oleh Patrialis Akbar sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235. Adapun yang melatarbelakangi terbentuknya Undang-Undang tersebut yaitu negara diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan selain itu peraturan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan penanganan fakir miskin yang terintegrasi dan terkoordinasi, maka terbentuklah Undang-Undang tersebut kemudian disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 18 Agustus 2011 di Jakarta (Peraturan.go.id, 2023).

Di dalam mewujudkan kesejahteraan fakir miskin tidak bisa dikelola oleh pemerintah pusat saja, melainkan bisa dikelola lintas kabupaten sampai kota,

seperti yang sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin di sebutkan bahwa pemerintah yang berwenang dalam pemeliharaan fakir miskin di tingkat daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial. Upaya tersebut harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang secara khusus membahas masalah penanganan fakir miskin. Hal ini yang dilakukan pemerintah untuk membantu orang keluar dari kemiskinan yaitu dengan melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dapat mengatasi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan sarana dan prasarana dasar maupun pendamping usaha (Peraturan.go.id, 2023).

Keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang tidak terlepas dari berbagai permasalahan di bidang ekonomi. Salah satu masalah yang serius dan nyata di Indonesia yaitu masalah kemiskinan, berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (2011-2022) data penduduk miskin di Indonesia mengalami jumlah penurunan angka kemiskinan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Data Penduduk Miskin di Indonesia, Periode 2011-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik.go.id (Data dirilis setiap bulan Maret)

Berdasarkan gambar 1.1 data dirilis setiap bulan maret yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik mencatat, pada tahun 2011 tercatat kemiskinan di Indonesia berada diangka cukup tinggi 30,12 Juta,

tahun 2012 jumlah penduduk mengalami penurunan 29,25 juta. Kemudian, mengalami penurunan di tahun 2013 diangka 28,17 juta. Bahkan pada tahun 2014 dan 2015 mengalami kenaikan dengan jumlah 28,28 juta

dan 28,59 juta. Tahun 2016, kembali mengalami penurunan diangka 28,01. Tahun 2017-2019 terus mengalami penurunan secara berturut-turut yaitu dari 27,77 juta; 25,95 juta; dan 25,14 juta. Data ini menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan dan positif. Pasalnya, ketika garis kemiskinan naik, jumlah penduduk miskin malah berhasil diturunkan. Pada dasarnya tingkat kemiskinan sudah mulai mengalami penurunan, sejak adanya kasus pandemi covid-19 angka kemiskinan meningkat begitu pesat. Saat itu data yang tercatat pada bulan maret 2020 menjadi 26,42 juta dan tahun 2021 mengalami kenaikan kembali mencapai 27,54 juta penduduk miskin, yang kemudian diikuti penurunan ke tingkat 9,54 persen pada tahun 2022 telah kembali penurunan angka kemiskinan mencapai 26,16 juta penduduk miskin yang disebabkan oleh masyarakat mulai beradaptasi dalam meningkatkan perekonomian yang terjadi setelah pandemi covid-19.

Fakir miskin terjadi karena berawal dari suatu kemiskinan, dimana kemiskinan memang sudah menjadi masalah fenomenal yang besar dan sejak lama telah ada, bahkan masalah kemiskinan ini pun sudah ada sejak zaman dahulu sebelum zaman Rasulullah Shallallahu Salam. Ali Bin Abi Thalib pernah berkata: “Kemiskinan itu jika berwujud seseorang, pasti akan kubunuh dia”, begitu pentingnya masalah kemiskinan, karena jika kemiskinan ini bertambah maka akan menimbulkan banyak masalah dan kerusakan. Dalam Perspektif hadits, kemiskinan merupakan “penyakit ganas” yang tidak hanya mempengaruhi kehidupan individu tetapi juga kehidupan sosial, termasuk juga pada dimensi keyakinan (akhlak), perilaku (moral), pemikiran, peradaban, kebahagiaan rumah tangga dan kehidupan secara umum (Qaradhawi, 2002).

Bahkan dampak adanya kemiskinan yang beraneka ragam mulai dari kesulitan dalam mencari pekerjaan karena tidak memiliki keterampilan atau kemampuan untuk digunakan saat mencari pekerjaan sehingga jumlah pengangguran semakin meningkat, kurangnya pendidikan yang layak membuat banyak anak kecil, remaja dan orang dewasa terlantar akibat putus sekolah dan terlantar di jalanan karena mahalnya biaya pendidikan, sehingga banyak dari mereka menghabiskan waktunya untuk mengamen, mengasong, bahkan menimbulkan kriminalitas karena kondisi yang sulit untuk mencari penghasilan untuk keberlangsungan hidupnya seperti perampokan, pencurian, penipuan, pembegalan dan masih banyak lagi kejahatan yang biasa terjadi karena alasan finansial, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Selain maraknya kriminalitas, kondisi kesehatan yang buruk juga merupakan akibat dari kemiskinan seperti akses pelayanan kesehatan sulit, sehingga membuat biaya pengobatan menjadi tinggi bagi masyarakat dan menyebabkan masyarakat memilih untuk tidak mencari pelayanan yang layak (Mubyarto, 1999).

Pada data penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat jika dilihat berdasarkan provinsi, terdapat tiga provinsi yang memberikan kontribusi terbesar dalam angka kemiskinan di Indonesia yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat. Namun dalam tingkat angka kemiskinan di provinsi Jawa Barat memiliki kasus angka kemiskinan yang relatif tinggi dengan jumlah penduduk padat. Hal ini dapat dilihat pada output gambar 1.2 Badan Pusat Statistik merilis jumlah dan persentase penduduk miskin terbanyak berdasarkan provinsi dari tahun 2011- 2022 sebagai berikut:



Gambar 1.2 Data Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat, Periode 2011-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik.go.id

Berdasarkan gambar 1.2 data dilihat bahwa Provinsi Jawa Barat, sebagai provinsi yang memiliki populasi penduduk terbesar di Indonesia ternyata mengalami kenaikan dan penurunan presentase penduduk miskin. Pada tahun 2011-2014 menunjukkan angka kemiskinan menurun secara berturut-turut mencapai angka kemiskinan yaitu 4.650,8 jiwa; 4.421,3 jiwa; 4.430,2 jiwa; dan 4.239 jiwa. Di tahun 2015 mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Barat tak lepas dari kenaikan ukuran garis kemiskinan. Sejak tahun 2015-2019 terus mengalami penurunan secara berturut-turut yaitu 4.435,7 jiwa; 4.224,3 jiwa; 4.168,44 jiwa; 3.615,8 jiwa dan 3.399,2 jiwa. Dari data ini menunjukkan bahwa perkembangan penurunan angka kemiskinan. Namun, tahun 2020-2021 adanya pandemi covid-19 yang berlangsung mulai mengalami kenaikan angka kemiskinan di Jawa Barat mencapai angka 3.920,2 jiwa dan 4.195,3 jiwa. Kemudian tahun 2022 kembali mengalami penurunan angka kemiskinan karena pemerintah provinsi mulai mengatasi masalah kemiskinan pasca pandemi covid-19 dengan angka kemiskinan mencapai 4.071 ribu. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus mampu mengurangi angka kemiskinan karena provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan penduduk terpadat di Indonesia karena masalah kemiskinan yang tinggi sebab kegiatan ekonomi dan pembangunan hanya terpusat di beberapa daerah saja. Sebagian besar kegiatan ekonomi ini terkonsentrasi di ibu kota dan

beberapa kawasan lain yang dijadikan pusat industri, seperti kawasan Bekasi.

Kabupaten Bekasi merupakan lokasi yang sangat strategis karena dekat dengan DKI Jakarta. Kabupaten Bekasi hadir sebagai wilayah satelit sekaligus sebagai penyeimbang DKI Jakarta. Keberadaan kawasan Bekasi sebagai pusat produksi ditunjukkan dengan adanya kawasan industri yang sangat luas. Bahkan, saat ini terdapat 7 (tujuh) kawasan industri terbesar di Bekasi di kawasan Cikarang dan Cibitung, antara lain Jababeka, MM 2100, Deltamas, Lippo Cikarang, Hyundai, EJP dan Bekasi Fajar. Dikenal sebagai kawasan industri, kabupaten Bekasi menjanjikan peluang bagi para pendatang dari berbagai daerah yang ingin mendapatkan pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi dan mencapai taraf hidup yang lebih baik. Namun pada kenyataannya di lapangan peluang pekerjaan yang ada di kabupaten Bekasi saat ini tidak mampu menampung jumlah penduduk yang semakin bertambah dan padat. Kenyataannya, banyak pendatang yang tidak memenuhi harapan tersebut menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran di perkotaan (Wibowo, 2020).

Kemiskinan di kabupaten Bekasi masih menjadi persoalan prioritas. Hal tersebut berdasarkan dari data riset yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, (2011-2022) menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bekasi ini mengalami kenaikan dan penurunan sebagai berikut:



Gambar 1.3 Data Penduduk Miskin di Kabupaten Bekasi, Periode 2011-2022

Sumber: *Badan Pusat Statistik.go.id*

Berdasarkan gambar 1.3 dapat dilihat dari grafik di atas bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bekasi mengalami perubahan yang tidak stabil dari tahun ke tahun, kadang menurun atau meningkat, namun setiap terjadi peningkatan atau penurunan, tidak ada perubahan atau besar kecilnya jumlah yang signifikan. tidak jauh berbeda dengan tahun lalu.

Padahal, selama 5 tahun terakhir dari tahun 2011 hingga 2014, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bekasi terus menurun setiap periodenya mencapai 159,5 jiwa; 151,6 jiwa; 153,1 dan 156,6 jiwa. Di tahun 2015 naik sebanyak 169,2, namun di tahun berikutnya turun lagi hingga tahun 2019 sebanyak 164,41 jiwa; 163,95 jiwa; 157,21 jiwa dan 149,43 jiwa. Namun

pada awal tahun 2020 mengalami kenaikan angka kemiskinan yang cukup tinggi mencapai 186,3 jiwa, dikarenakan dampak pandemi Covid-19 sangat berdampak pada jumlah penduduk miskin yang kembali tumbuh begitu pesat sehingga pertumbuhan ekonomi melambat dan membuat beberapa industri berhenti, meningkatkan angka pengangguran 2020-2021 dengan angka kemiskinan 202,73 jiwa dan 201,14 jiwa, setelah pandemi covid-19 melemah di tahun 2022, sehingga pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di wilayah Bekasi mengalami penurunan atau berkurang.

Dalam mewujudkan kesejahteraan fakir miskin Di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi sendiri mempunyai banyak program diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu) untuk penanganan fakir miskin yang lebih terencana terarah dan berkelanjutan. Dan pada kenyataannya dalam kehidupan masyarakat masih banyak fakir miskin yang tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku dan masih sering menemukan kebijakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau tidak tepat sasaran dan tidak terpenuhi dengan baik.

Endeng (2018) menunjukkan bahwa Pemkab Karawang telah memiliki komitmen untuk mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin disebutkan bahwa kebijakan pembangunan nasional yang berpihak kepada fakir miskin harus dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Kemudian penelitian menurut Rifanda (2020) menunjukkan bahwa implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin yang dilakukan sudah terimplementasi dengan menjalankan program-program penanganan fakir miskin seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako. Hal selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2020) menyatakan bahwa penanganan kemiskinan melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan dengan memberikan bantuan program keluarga harapan dan BPJS-KIS, yang merupakan hak dasar masyarakat miskin terpenuhi oleh pemerintah. Berdasarkan penelitian terdahulu bahwasannya Dinas Sosial secara umum kebijakan pembangunan nasional yang berpihak kepada fakir miskin dilakukan secara,

terarah dan berkelanjutan, serta memberikan bantuan kepada fakir miskin berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako dan program kesehatan yaitu BPJS-KIS. Pada penelitian kali ini penulis mengkaji terkait Efektivitas Penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dalam Perspektif Ekonomi Islam. Maka dengan ini apakah Dinas Sosial Kabupaten Bekasi sudah efektif dalam pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin dan bagaimana tinjauan Perspektif Ekonomi Islam dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Dengan penilaian indikator efektivitas menurut Sutrisno (2007) ialah pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata.

TINJAUAN TEORITIS

1.1. UU No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Dalam Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2011 ini berisi tentang Hak dan tanggung jawab yang mana hak tersebut tentunya ditujukan untuk kewenangan dan kebijakan untuk fakir miskin. Dari beberapa isi Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2011 ini menjelaskan pada ayat (a) diterangkan bahwa fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan, ayat (b) memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (c) memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya, ayat (d) memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya, dan terakhir pada ayat (e) mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya (Peraturan.go.id, 2023). Yang artinya sebagai penerima bantuan sosial, fakir miskin sebagai penerima bantuan sosial Dinas Sosial berhak memperoleh hak-haknya. Dan ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan hak-hak fakir miskin. Sebagaimana juga ditambah dengan adanya peraturan PerUndang-Undangan Dasar Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi: “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Pada Pasal 34 ayat (1) mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun, 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Dan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan (jdih.kemenkeu.go.id, 2009).

1.2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Pada Penanganan Fakir Miskin

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni: tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), dan khilafah (pemerintah). Prinsip ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam (Karim, 2012). Namun teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberi dampak pada kehidupan ekonomi. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhid. Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah [2]:29 tentang prinsip tauhid dalam ekonomi Islam yakni:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَىٰ

السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah”.

Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah”. karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara

waktu, sebagai ujian bagi mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Oleh karena itu, setiap perbuatan manusia yang berhubungan dengan alam, sumber daya alam dan manusia (Mu'amalah) adalah berhubungan dengan Tuhan. Karena sebelum dia orang bertanggung jawab atas semua tindakan, termasuk keuangan dan komersial (Mujahidin, 2007).

b. Prinsip 'Adl. Pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan memastikan bahwa semua sumber daya digunakan dengan cara yang bertujuan untuk kebaikan umat manusia, sehingga semua dapat memperoleh manfaat darinya adil dan baik. Dalam banyak ayat Allah memerintahkan manusia untuk bersikap adil Islam mendefinisikan keadilan sebagai non-tirani dan tidak disalahgunakan. Dampak ekonomi dari nilai ini terkait dengan pelaku ekonomi keuntungan pribadi tidak diperbolehkan jika itu berbahaya orang lain atau kerusakan alam. Tanpa keadilan, orang terpecah belah dalam kelompok yang berbeda. Satu kelompok menindas kelompok lain-lain, yang mengakibatkan manusia mengeksploitasi manusia. Setiap orang berusaha mencapai hasil yang lebih besar dari usaha dibuang karena keserakahannya. Tugas yang harus dilakukan oleh orang yang terampil (mukallaf). orang untuk memenuhi tugas ini. Dalam bisnis untuk memperbaiki ekonomi, keadilan adalah “nafas” dalam penciptaan keadilan dan kemakmuran, maka kemakmuran tidak boleh beredar begitu saja untuk orang kaya tetapi juga untuk orang miskin (Mujahidin, 2007). Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa [4]:58 yang berbunyi:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ

بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ

اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.

c. **Khilafah (Pemerintah).** Pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga kekhalifahan Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan kekhalifahan adalah Islam sebagai agama. Pada intinya, khilafah merupakan kepemimpinan umum yang mengurus agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi Saw. Dalam bahasa Ibn Khaldun, kekhalifahan adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan memikul da'wah Islam ke seluruh dunia. Menegakkan khilafah adalah kewajiban bagi semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Menjalankan kewajiban yang demikian itu, sama dengan menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah atas semua kaum muslimin. Melalakan berdirinya kekhalifahan merupakan maksiat (kedurhakaan) yang disiksa Allah dengan siksaan yang paling pedih (Ibnu dan Zada, 2008).

Dalam Islam pemerintah memainkan peran yang kecil tapi sangat penting dalam perekonomian. Fungsi utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syari'ah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua dari dalam kerangka mencapai tujuan syari'ah untuk memajukan kesejahteraan manusia.

Sedangkan prinsip-prinsip dari ekonomi Islam menurut M.A. Choudhury (1986) sebagai berikut:

d. **Prinsip tauhid dan persaudaraan.** Tauhid ialah konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena mereka merasa bahwa Allah SWT akan selalu melihat apa yang dilakukannya. Sementara konsep persaudaraan atau yang biasa dikenal sebagai ukhuwah Islamiyah memberikan makna persaudaraan dan

kerja sama yang tulus antara sesama muslim dalam aktivitas ekonomi. Sebagaimana dalam Al-Quran Q.S Al-Baqarah [2]:22 yakni:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ

السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا

تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“(Dialah) yang menjadikan bagimu bumi (sebagai) hamparan dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.”

e. **Prinsip bekerja dan produktivitas.** Dalam ekonomi Islam individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas kerja yang tinggi dengan tujuan untuk memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat. Hasil pekerjaan ini harus dikompensasi secara layak sesuai dengan standar kehidupan yang layak. Sebagaimana dalam Al-Quran Q.S At-Taubah [9]:105 yakni:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

تَعْمَلُونَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”

f. **Prinsip distribusi kekayaan yang adil.** Prinsip ekonomi Islam yang ketiga adalah pengakuan atas hak masyarakat dan redistribusi kekayaan. Mekanisme pendistribusian kekayaan dalam Islam adalah dengan melalui mekanisme zakat. Proses mekanisme zakat akan mampu melakukan redistribusi kekayaan dari pihak kaya kepada

pihak miskin. Sebagaimana dalam Al-Quran Q.S Al-Baqarah [2]:195 yakni:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dengan menyalurkannya untuk menyantuni fakir miskin dan anak yatim, memberi beasiswa, membangun fasilitas umum yang diperlukan umat Islam seperti rumah sakit, masjid, jalan raya, perpustakaan, panti jompo, rumah singgah, dan balai latihan kerja. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri dengan melakukan tindakan bunuh diri dan menyalurkan harta untuk berbuat maksiat. Tentu lebih tepat jika harta itu disalurkan untuk berbuat baik bagi kepentingan orang banyak, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dengan ikhlas (Kementerian Agama RI, 2006).

1.3. Penanganan Fakir Miskin dalam Perspektif Ekonomi Islam

Penanganan fakir miskin secara garis besar terdapat dua ketentuan, pertama berupa perintah dan juga anjuran dan yang kedua berupa larangan, menurut Rodin (2015) terdapat beberapa model dan langkah-langkah dalam Al-Qur'an untuk menangani fakir miskin, yaitu sebagai berikut:

a. Perintah Memberi Makan. Dalam Al-Qur'an memberikan makanan kepada orang miskin dihubungkan dengan kewajiban membayar fidyah. Secara bahasa fidyah berarti memberikan harta untuk menebus seseorang (Abdurrahman, 2015). Perintah memberikan makanan kepada orang miskin dengan bentuk fidyah maupun kafarah, selain sebagai bentuk pertolongan pertama kepada mereka guna menjaga kelangsungan hidup mereka, juga dapat dipahami sebagai cara Islam dalam penanganan fakir miskin. Sebagaimana dalam Surah Al-Muddassir [74]:44 sebagai berikut:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَلَمْ تَكُ نَظْعِمُ الْمِسْكِينَ

“Kami tidak (pula) memberi Makan orang miskin”.

Allah SWT menyebutkan bahwa orang-orang yang menyebabkan mereka masuk neraka saqar, diantaranya adalah orang yang tidak memberi makan orang miskin. Perintah memberi makan juga menjadi salah satu kewajiban pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, peran pemerintah sangat menentukan guna untuk mensejahterakan kaum miskin. Berjalannya program-program bantuan sosial seperti bantuan sembako disetiap bulannya membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangannya (Kementerian Agama RI, 2006).

b. Perintah Bersedekah (membelanjakan harta) menjadi fungsi dan tujuan utama kepemilikan harta dan modal. Dan infakkan (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kalian menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karna sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sebagaimana dalam Al Qur'an surat Az-Zariyat [51]:19 yakni:

Allah Subhanahu Wa Taala berfirman:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Ayat ini menjelaskan bahwa di samping mereka melaksanakan salat wajib dan sunah, mereka juga selalu mengeluarkan infaq fisabilillah dengan mengeluarkan zakat wajib atau sumbangan derma atau sokongan sukarela karena mereka memandang bahwa pada harta-harta mereka itu ada hak fakir miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta bagian karena merasa malu untuk meminta. Ibnu Jarir meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad saw pernah menerangkan siapa saja yang tergolong orang miskin, dengan sabdanya: Bukanlah orang miskin itu yang tidak diberi sebiji dan dua biji kurma atau sesuap dan dua suap makanan. Beliau ditanya, "(Jika demikian) siapakah yang dinamakan miskin itu?" Beliau menjawab, "Orang yang tidak mempunyai apa yang diperlukan dan tidak dikenal tempatnya sehingga tidak diberikan sedekah

kepadanya. Itulah orang yang mahrum tidak dapat bagian." (Riwayat Ibnu Jarir dari Abu Hurairah) Di dalam Al-Qur'an terdapat tiga kelompok ayat yang selalu ber dampingan, tidak dapat dipisahkan yaitu perintah untuk salat dan mengeluarkan zakat, perintah supaya taat kepada Allah dan rasulNya, dan perintah untuk bersyukur kepada Allah dan kedua ibubapak. Setelah Allah menerangkan sifat-sifat orang yang bertakwa, maka Allah menjelaskan bahwa mereka itu melihat dengan hati nurani tanda-tanda kekuasaan Allah pada alam kosmos, pada alam semesta yang melintang di sekelilingnya, di bumi dan di langit sehingga memiliki ketenangan jiwa, sebagai tanda seorang yang sudah makrifah kepada Allah. Pada dasarnya orang-orang yang bertakwa itu selalu taat dalam melaksanakan ajaran Allah, dan mereka juga menyadari bahwa pada harta benda yang mereka miliki sesungguhnya ada hak yang mesti dikeluarkan, baik berupa zakat maupun sedekah, untuk orang miskin yang meminta bantuan dan orang miskin yang tidak mengulurkan tangan untuk meminta kepada orang lain (Kementerian Agama RI, 2006).

- c. **Perintah mengeluarkan.** Zakat yang mana zakat merupakan salah satu potensi terbaik upaya penanganan kemiskinan dan pemberdayaan kemiskinan. Zakat bukanlah amal baik individu atau sumbangan sukarela tetapi zakat merupakan hak dan kewajiban. Zakat adalah sebuah system yang diciptakan Allah untuk hambanya dalam upaya memberikan jaminan sosial masyarakat. Sebagaimana Al-Quran surah An-Nur [24]:56 menjelaskan perintah Allah SWT dalam menunaikan zakat sebagai berikut:

Allah Subhanahu Wa Taala berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ

“dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”

Pada ayat ini Allah mengiringi janji akan mencapai kemenangan itu dengan perintah mendirikan salat, menunaikan zakat dan menaati Allah dan Rasul-Nya. Itulah syarat pertama untuk mencapai kemenangan dan memeliharanya. Kadang-kadang mencapai sesuatu tidaklah begitu

berat, tetapi memelihara kelestarian apa yang telah dicapai itu lebih berat daripada mencapainya. Oleh sebab itu kaum Muslimin harus memperkuat diri dan memupuk pertahanan dengan tiga macam senjata yang sangat ampuh itu yaitu pertama menguatkan batin dengan selalu berhubungan dengan yang Maha kuasa. Kedua zakat yang membersihkan diri dari sifat bakhil dan kikir, sehingga apabila tiba waktu untuk seseorang tidak segan mengorbankan harta, tenaga bahkan jiwanya. Ketiga taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya di mana segala tindak tanduknya disesuaikan dengan ajaran-Nya dan bila terdapat perbedaan pendapat hendaklah dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasul-Nya. Itulah yang menjadi pedoman bagi segala gerak dan langkah. Dengan memenuhi ketiga syarat itu akan dapat dibina kekuatan umat dan ketahanannya terhadap segala bahaya yang mengancam dan kejayaan yang telah dicapai dapat dipertahankan dan dipelihara (Kementerian Agama RI, 2006).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang memberikan penjelasan dan gambaran terkait efektivitas penerapan UU No. 13 Tahun 2011 pada penanganan fakir miskin dalam perspektif ekonomi Islam di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi. Yang dilakukan dengan menggambarkan suatu masalah atau fenomena yang terjadi secara akurat. Dan hasil yang diperoleh dideskripsikan dengan baik. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Adapun lokasi penelitian adalah Dinas Sosial Kabupaten Bekasi yang beralamat di Sukamahi, Central Cikarang, Bekasi (PEMDA), Jawa Barat. Hal ini dikarenakan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi merupakan lembaga terpercaya dalam hal penanganan fakir miskin, kabupaten Bekasi ini memiliki penduduk miskin yang membutuhkan program-program yang ada di lembaga dinas sosial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas penerapan UU No. 13 tahun 2011 pada penanganan fakir miskin dalam perspektif ekonomi Islam, adapun analisa yang didapatkan penulis dari hasil penelitian pada wawancara yang telah dilakukan, yaitu melihat dari penerapan UU No. 13 tahun 2011, Hak-hak fakir miskin dan kelima indikator efektivitas ialah: pemahaman program, tepat

sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Secara keseluruhan menunjukkan bahwa efektivitas penerapan UU No. 13 Tahun 2011 pada penanganan fakir miskin dalam perspektif ekonomi Islam yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi kriteria yang “Efektif”. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa Analisa yang telah dilakukan terhadap kelima indikator tersebut ialah:

3.1. Efektivitas Undang-Undang No. 13 tahun 2011 Pada Penanganan Fakir Miskin

a. Penerapan UU No. 13 Tahun 2011. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber mengenai penerapan UU No. 13 tahun 2011 ini dapat dijabarkan bahwa untuk penerapan UU No. 13 tahun 2011 Dinas Sosial Kabupaten Bekasi sudah menerapkan UU cukup baik hal ini dipertegas dengan penguatan hasil wawancara yang menyatakan bahwa proses pelaksanaan penerapan UU No. 13 tahun 2011 pada penanganan fakir miskin dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam rangka pemenuhan hak-hak fakir miskin seperti kebutuhan akan sandang, pangan, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial maupun

yang disahkan oleh Presiden. Dimana dinas sosial ini merupakan bagian garis struktural kelembagaan Pemerintah dan Kementerian Sosial, sehingga dalam pelaksanaan fakir miskin adalah bagian dari tanggungjawab pihak Dinas Sosial Kabupaten Bekasi. Hal ini terbukti dari hasil wawancara yang ditemukan di lapangan di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi yang mana telah melakukannya dengan secara terarah dan terpadu sesuai UU No. 13 Tahun 2011 yang telah ditetapkan. Maka hasil tersebut masuk ke dalam kriteria “Efektif”.

Dijelaskan bahwa penerapan UU No. 13 Tahun 2011 dikatakan “Efektif”. dikarenakan hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial bahwa Perundang-undangan penanganan fakir miskin yang dijalankan oleh Dinsos Kabupaten Bekasi sudah sesuai dengan Pasal 5 UU No. 13 tahun 2011 dan bahkan dapat menopang untuk menangani fakir miskin sehingga dapat dilihat dari tahun ke tahun jumlah fakir miskin semakin menurun, sebagai penguat dapat dibuktikan dalam tabel Badan Pusat Statistik fakir miskin di Kabupaten Bekasi sudah berjalan dengan “Efektif” di Dinas Sosial dengan data sebagai berikut:



Gambar 4.1 Data Penduduk Miskin di Kabupaten Bekasi

Sumber: Badan Pusat Statistik.go.id

Berdasarkan gambar 4.1 dapat dilihat dari grafik di atas bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bekasi mengalami perubahan yang tidak stabil dari tahun ke tahun, kadang menurun atau meningkat, namun setiap terjadi peningkatan atau penurunan, tidak ada perubahan atau besar kecilnya jumlah yang signifikan. tidak jauh berbeda dengan tahun lalu, padahal selama 5 tahun terakhir dari tahun 2011 hingga 2014, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bekasi terus menurun setiap periodenya mencapai 159,5

jiwa; 151,6 jiwa; 153,1 dan 156,6 jiwa. Di tahun 2015 naik sebanyak 169,2, namun di tahun berikutnya turun lagi hingga tahun 2019 sebanyak 164,41 jiwa; 163,95 jiwa; 157,21 jiwa dan 149,43 jiwa. Namun pada awal tahun 2020 mengalami kenaikan angka kemiskinan yang cukup tinggi mencapai 186,3 jiwa, dikarenakan dampak pandemi Covid-19 sangat berdampak pada jumlah penduduk miskin yang kembali tumbuh begitu pesat sehingga pertumbuhan ekonomi melambat dan membuat beberapa industri berhenti,

meningkatkan angka pengangguran 2020-2021 dengan angka kemiskinan 202,73 jiwa dan 201,14 jiwa, setelah pandemi covid-19 melemah di tahun 2022, sehingga pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di wilayah Bekasi mengalami penurunan atau berkurang.

- b. Hak Fakir Miskin.** Keberadaan fakir miskin merupakan masalah setiap daerah bahkan setiap negara. Keberadaan fakir miskin menuntut pemerintah untuk bertindak mengatasi fakir miskin tetapi juga untuk memenuhi hak-hak fakir miskin. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, terdapat beberapa aspek hukum yang memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk melakukan pemenuhan terhadap hak-hak fakir miskin mulai dari UUD 1945 dan bahkan UU No.13 tahun 2011 pada pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: “memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan”. Sebagaimana diipertegas yang mengatur hak-hak fakir miskin dan didapat dari hasil jawaban wawancara penulis dengan narasumber yang menyatakan bahwa fakir miskin berhak memperoleh bantuan pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Hal ini diperkuat dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi mengenai hak-hak fakir miskin yaitu dengan memberikan program-program yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi diantaranya program yang disalurkan kepada fakir miskin yaitu program BPNT, PKH, KUBE, BLT, dan RS-Rutilahu, dengan adanya program dari pihak Dinas Sosial ini dapat mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat miskin. Hal ini dipertegas dalam temuan lapangan mengenai program yang dijalankan oleh dinas sosial kabupaten Bekasi telah “Efektif”.
- c. Pemahaman Program.** Berdasarkan tanggapan dari beberapa informan terkait dengan indikator efektivitas yaitu pemahaman program, bahwa penerapan pelaksanaan UU No. 13 tahun 2011 pada hak-hak fakir miskin melalui indikator yang pertama yaitu pemahaman program yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dengan melaksanakan sosialisasi terkait program-program yang disalurkan terhadap fakir miskin sehingga informasi yang disampaikan terkait program-program yang ada di Dinas Sosial

Kabupaten Bekasi tersampaikan secara merata dan menyeluruh sehingga masyarakat juga dapat memahami persyaratan apa saja yang dibutuhkan mengenai program-program tersebut. Hal ini Dinas Sosial Kabupaten Bekasi membutuhkan peranan para perangkat daerah maupun relawan sosial yang memang memahami akan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan pokok dan fungsinya masing-masing. Dalam hal ini terbukti dari hasil wawancara di lapangan dapat dikatakan “Efektif” bahwa pemahaman program dalam pelaksanaan program yang dijalankan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi ini tidak hanya untuk mengenal program-program tersebut, akan tetapi merupakan bagian komunikasi yang paling efektif untuk bertukar informasi, agar bisa berkelanjutan dan dapat dirasakan oleh penerima dan pelaksana program.

- d. Tepat Sasaran.** Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan di lapangan dengan beberapa informan bahwa mengenai ketepatan penentuan siapa saja sasaran yang akan mendapatkan program yang dijalankan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi yaitu masyarakat miskin yang termuat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dan didalam UU No. 13 tahun 2011 pada Penanganan Fakir Miskin terdapat pasal yang menjelaskan tentang pendataan fakir miskin. Pada penelitian ini penulis mengkhususkan peraturan yang ada pada Pasal 9 ayat (1) yang mana isi dari Pasal tersebut ialah: “(1) Seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya.” Pada Isi dari pasal 9 ayat (1) tersebut jelas menerangkan bahwa fakir miskin yang belum terdata secara aktif dapat mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya. Berdasarkan hasil yang didapatkan di lapangan dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Bekasi mengenai pendataan fakir miskin ini sudah sesuai dengan UU No. 13 tahun 2011 tersebut. Hal ini dari hasil pengamatan penulis di lapangan dari target penerima memang sudah dilakukan pendataan dari pihak pemerintah namun pada kenyataannya belum sepenuhnya dan masih banyak fakir miskin yang belum tepat sasaran. Ketepatan sasaran dalam program yang dijalankan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dapat dikatakan “belum efektif” karena adanya kendala

yang terjadi yang menyebabkan program tersebut tidak dapat dikatakan efektif, kendala yang dimaksud yaitu adanya data fakir miskin yang layak menerima bantuan sosial belum semua tersisir secara merata. Penulis menemukan bahwa data pendataan tidak dilakukan secara langsung oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Bekasi melainkan oleh pihak terkait seperti relawan sosial bahkan RT dan RW.

- e. **Tepat Waktu.** Berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa informan terkait indikator tepat waktu dalam pemberian bantuan sosial terhadap fakir miskin. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi maupun pihak yang berkontribusi dalam menyelesaikan tugas dengan sarana yang memadai sudah sesuai hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang didapatkan di lapangan bahwa ketepatan waktu dalam pemberian program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi baik dari sudut pandang Dinas Sosial maupun dari sudut pandang pihak penerima. Secara keseluruhan dari sudut pandang Dinas Sosial dan pihak terkait penerima bantuan sosial dapat dinyatakan bahwa waktu penyaluran bantuan sosial rutin selama 3 bulan sekali sesuai aturan kementerian sosial. Maka dapat dikatakan telah “efektif” dalam ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan sosial terhadap masyarakat yang telah ditentukan, disepakati dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Sebagaimana indikator ketepatan waktu pemberian bantuan sosial terhadap fakir miskin.
- f. **Tercapainya Tujuan.** Berdasarkan hasil diskusi yang didapatkan di lapangan bahwa terkait indikator tercapainya tujuan yang berfokus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin untuk jangka panjang yang mana program-program yang dijalankan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin agar dapat mandiri dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Adapun dari tujuan yang telah ditetapkan dalam program Dinas Sosial Kabupaten Bekasi ini telah terangkum beberapa kegiatan seperti bantuan sembako dan lainnya yang ditujukan secara khusus kepada kelompok sasaran atau penerima yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Namun pada kenyataannya bantuan sosial yang telah disalurkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi hampir sama yaitu belum menyeluruh

belum semuanya tercover dengan bansos-bansos ini baik bansos rutin yang dikeluarkan oleh pemerintahan.

Dengan menetapkan tujuan, pelaksanaan program hanya akan berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga bisa dilihat pada pelaksanaan program ini dapat dikatakan “Belum Efektif” dikarenakan program bantuan sosial yang telah disalurkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi belum menyeluruh belum semuanya tercover dengan bansos-bansos ini baik bansos rutin yang dikeluarkan oleh pemerintahan, yang mana untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan, dimana program yang dijalankan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi sangat membantu kalangan masyarakat miskin, dapat dilihat dari program-program Dinas Sosial Kabupaten Bekasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat miskin dan meningkatkan kerjasama dalam kelompok sebagai pemenuhan kebutuhan dasar hidup. Di dalam Islam efektivitas merupakan suatu tujuan atau target yang tepat dalam tercapainya kesejahteraan masyarakat serta mencapai tujuan baik pada dunia dan akhirat. Efektivitas memiliki tujuan yang tepat dalam mencapai tujuan yang diinginkan, dapat menyelesaikan masalah dengan hasil yang diperoleh. Kemudian dalam UU No. 13 Tahun 2011 pada penanganan fakir miskin terhadap perspektif ekonomi Islam lebih mewujudkan tugas negara, sebagaimana dalam kitab ahkam sutoniyah karya imam Al-Mawardi yang menjelaskan bahwa tugas negara adalah menjadi Riayah yaitu negara berkewajiban untuk melayani, mengayomi, menghidupkan, dan memenuhi hak-hak fakir miskin (Abdurrahman, 2014). Pemerintahan berkewajiban dalam penanganan fakir miskin pada daerah yang dipimpin dan bertanggungjawab atas kesejahteraan hidup masyarakat miskin, bahkan dengan adanya penanganan fakir miskin yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi agar terwujudnya kesejahteraan terhadap fakir miskin, yang mana harus berlandaskan pada keadilan, tanggung jawab pemerintah, kebaikan dan jauh dari kedzoliman.

- g. **Perubahan Nyata.** Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait indikator perubahan nyata yang dapat dilihat bahwa program-program yang telah disalurkan oleh

Dinas Sosial Kabupaten Bekasi itu dapat dikatakan “Efektif”, karena program yang Dinas Sosial Kabupaten lakukan terhadap fakir miskin yaitu memberikan bantuan sosial ini untuk jangka panjang sehingga fakir miskin dapat dirasakan oleh penerima untuk memehuni kebutuhan dasarnya.

3.2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Pada Penanganan Fakir Miskin

- a. Prinsip tauhid dan persaudaraan.** Prinsip persaudaraan ini menjadi tolak ukur dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin. Dalam hal ini penulis melihat bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bekasi ini menjadi tolak ukur dari prinsip persaudaraan yang mana terkait dengan hubungan sosial yaitu untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasar melalui program-program yang sudah berjalan di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.
- b. Prinsip distribusi kekayaan yang adil.** Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Bekasi bahwa mengenai prinsip pendistribusian ini melalui pengumpulan zakat, Infaq, sedekah dan wakaf bekerja sama dengan pihak Baznas yang membangun atau mengelola zakat yang akan didistribusikan kepada pihak fakir miskin, sedangkan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi hanya menyiapkan data fakir miskin untuk memperbaiki distribusi kekayaan dalam masyarakat miskin. Adapun diperkuat dengan hasil wawancara dengan pakar ahli ekonomi Islam yang menyatakan bahwa penting untuk memastikan bahwa mekanisme pengumpulan dan distribusi zakat yang efektif dan transparan diterapkan. Pemerintah dapat melibatkan lembaga-lembaga zakat dan otoritas syariah untuk memastikan bahwa zakat dikumpulkan dengan benar dan disalurkan kepada yang berhak secara adil.

Pada dasarnya orang-orang yang bertakwa itu selalu taat dalam melaksanakan ajaran Allah, dan mereka juga menyadari bahwa pada harta benda yang mereka miliki sesungguhnya ada hak yang mesti dikeluarkan, baik berupa zakat maupun sedekah, untuk orang miskin yang meminta bantuan dan orang miskin yang tidak mengulurkan tangan untuk meminta kepada orang lain (orang yang tertimpa musibah). Hal ini dapat dilihat mekanisme yang dilaksanakan oleh Dinas

Sosial Kabupaten Bekasi memberikan hak kepada fakir miskin bekerja sama dengan pihak Baznas yang menyalurkan berupa zakat, Infaq, sedekah maupun wakaf yang mana fakir miskin ini merupakan bagian dari prioritas Dinas Sosial sebagai tujuan memperbaiki distribusi kekayaan dalam masyarakat miskin.

- c. Prinsip Keadilan.** Islam menekankan sikap adil dalam segala aspek kehidupan Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia untuk bersikap adil, baik kepada Allah SWT, dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Dalam Islam keadilan harus ditegakkan khususnya dalam penyaluran anggaran negara. Keadilan yang dimaksudkan bukan hanya berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tapi juga berkaitan dengan keseimbangan kebutuhan individu dan kebutuhan kemasyarakatan (umum). Keadilan dalam masyarakat tidak mungkin terjadi tanpa partisipasi negara dalam membela yang rentan dan dalam memastikan jaminan sosial, termasuk ekonomi (Nabahan, 2000). Adapun menurut Lestari & Ainulyaqin (2022) meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan adanya peningkatan pendapatan dimasyarakat, maka kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya menjadi lebih baik. Kondisi pendapatan masyarakat mulai meningkat ini menunjukkan bahwa keadaan masyarakat mengarah pada kesejahteraan. Namun kesejahteraan ini bisa dikatakan dengan keseimbangan atau selaras dengan keadilan jadi pertengahan antara masyarakat yang disalurkan sebagai objek penyaluran program atau anggaran dana untuk fakir miskin ini tidak boleh untuk pihak kepada masyarakat tertentu saja dan harus merata bagi penerima manfaat bantuan sosial yang disalurkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.

Pada penelitian ini yang ditemukan dilapangan, bahwa landasan mengenai prinsip keadilan ini, dalam dasar Negara Pancasila, kata adil disebut sampai dua kali, yakni pada sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sebagaimana rumusan ini, maka cita-cita berbangsa dan bernegara para pendiri adalah menuju keadilan dalam bingkai kemanusiaan universal dan kesejahteraan rakyat (Imaduddin,

2020). Hal ini dapat dilihat bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bekasi sangat menjunjung tinggi keadilan akan hak-hak fakir miskin karena fakir miskin merupakan bagian dari prioritas dari Dinas Sosial Kabupaten Bekasi sebagai penegak keadilan yang bertujuan untuk kebaikan masyarakat, sehingga semua dapat memperoleh manfaat darinya adil dan baik sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 8 sebagai berikut:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan di lapangan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi ini telah menjunjung tinggi keadilan, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Seksi Identifikasi dan Penguat Penanganan Fakir Miskin mengenai keadilan bagi penerima manfaat program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menjaga supaya pendistribusian program secara merata dan tidak terlewatkan atau bahkan tidak kebagian sehingga dalam pelaksanaannya harus berlaku dengan adil. Hal ini pemerintah atau Dinas Sosial memiliki tanggung jawab untuk memastikan keadilan sosial dalam penanganan fakir miskin.

d. Khilafah (Pemerintah). Islam mengatakan bahwa tanggung jawab pemerintah tidak terbatas pada keamanan internal dan sistem keamanan yang memprediksi serangan eksternal. Namun tanggung jawab pemerintah ini harus menjadi bagian dari program untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ideal, makmur dan adil. Dan dalam kehidupan bermasyarakat tidak

lepas dari tanggung jawab pemerintah yang berusaha mengatur dan mensejahterakan masyarakat, sehingga memiliki fleksibilitas yang besar dalam tanggung jawab pemerintah dari perspektif Islam.

Berdasarkan hasil penelitian Dinas sosial merupakan pelaksana urusan pemerintah dibidang sosial, dan Dinas Sosial ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Sosial yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam Islam pemerintah memainkan peran yang kecil tapi sangat penting dalam perekonomian. Sebagaimana dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi: “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” (UUD 1945). Sehingga pemerintah memiliki tugas negara yang bertanggungjawab dan memiliki kewajiban untuk melindungi, melayani, mengayomi, menghidupkan, dan memenuhi hak-hak dari fakir miskin dengan berperilaku yang jujur, amanah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin. Tidak terkecuali pemerintah yang memiliki kekuasaan atas wilayah yang dipimpinnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al-Muddatsir [74]:38 sebagai berikut:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan”.

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa setiap diri mempunyai tanggung jawab, terlebih lagi bagi seorang pemimpin yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat dan negara yang dipimpinnya. Hal ini dapat di lihat bahwa efektivitas penerapan UU No. 13 tahun 2011 pada Penanganan Fakir Miskin sudah sesuai dengan Perspektif Ekonomi Islam. Berdasarkan teori prinsip-prinsip ekonomi Islam menurut Karim (2012) yang menjelaskan bahwa fungsi utamanya tugas negara adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syari'ah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia untuk mencapai tujuan syari'ah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat miskin.

e. Transparansi dan Akuntabilitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial

Kabupaten Bekasi bahwa mengenai pengawasan dan akuntabilitas yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi memastikan dengan membuka diri dan bertanggungjawab terhadap pengawasan dalam penggunaan anggaran dana, bahkan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi melakukan monitoring dan evaluasi agar dana yang disalurkan pihak Dinas Sosial tepat pada sasaran dan ada pertanggung jawaban bahwa dinas sosial kabupaten Bekasi ini legal dalam penyaluran anggaran dana dan bantuan sosial. Kemudian Dinas Sosial Kabupaten Bekasi juga melakukan sosialisasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui online yaitu media sosial atau web site Kementerian Sosial. Dan selaras dengan yang di dapatkan dengan ahli Ekonomi Islam yaitu diperlukan sistem pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk penanganan fakir miskin digunakan dengan tepat. Adapun menurut Ainulyaqin et al., (2023) Transparansi adalah alat untuk mengkomunikasikan pelaksanaan rencana dan hasil kerja. Serta transparansi dalam pengelolaan dana dan pelaporan yang akuntabel akan membantu meminimalkan risiko penyalahgunaan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pemerintah harus memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penggunaan dana yang dialokasikan untuk fakir miskin, serta memastikan bahwa mereka yang berwenang bertanggung jawab atas pelaksanaan UU tersebut menjalankan tugas mereka dengan baik.

3.3. Penanganan Fakir Miskin dalam Perspektif Ekonomi Islam

a. Perintah Memberi Makan. Pada hasil penelitian yang didapatkan dilapangan, landasan dalam perintah memberi makan kepada fakir miskin juga menjadi salah satu kewajiban pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, peran pemerintah sangat menentukan guna untuk mensejahterakan fakir miskin yang dilakukan dinas sosial kabupaten Bekasi dalam memberi makan yaitu dengan berjalannya program-program bantuan sosial seperti bantuan sembako disetiap bulannya dapat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Sebagaimana dalam Surah Al-Muddassir [74]:44 sebagai berikut:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَلَمْ تَكُ نَظْعِمُ الْمِسْكِينَ

“Kami tidak (pula) memberi Makan orang miskin”.

b. Perintah bersedekah dan mengeluarkan zakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Bekasi bahwa mengenai perintah bersedekah dan mengeluarkan zakat ini melalui pengumpulan zakat, Infaq, sedekah dan wakaf bekerja sama dengan pihak Baznas yang membangun atau mengelola zakat yang akan didistribusikan kepada pihak fakir miskin, sedangkan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi hanya menyiapkan data fakir miskin untuk memperbaiki distribusi kekayaan dalam masyarakat miskin. Adapun diperkuat dengan hasil wawancara dengan pakar ahli ekonomi Islam yang menyatakan bahwa penting untuk memastikan bahwa mekanisme pengumpulan dan distribusi zakat yang efektif dan transparan diterapkan. Pemerintah dapat melibatkan lembaga-lembaga zakat dan otoritas syariah untuk memastikan bahwa zakat dikumpulkan dengan benar dan disalurkan kepada yang berhak secara adil.

Pada dasarnya orang-orang yang bertakwa itu selalu taat dalam melaksanakan ajaran Allah, dan mereka juga menyadari bahwa pada harta benda yang mereka miliki sesungguhnya ada hak yang mesti dikeluarkan, baik berupa zakat maupun sedekah, untuk orang miskin yang meminta bantuan dan orang miskin yang tidak mengulurkan tangan untuk meminta kepada orang lain (orang yang tertimpa musibah). Hal ini dapat dilihat mekanisme yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi memberikan hak kepada fakir miskin bekerja sama dengan pihak Baznas yang menyalurkan berupa zakat, Infaq, sedekah maupun wakaf yang mana fakir miskin ini merupakan bagian dari prioritas Dinas Sosial sebagai tujuan memperbaiki distribusi kekayaan dalam masyarakat miskin. Sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

4. KESIMPULAN

Secara umum Efektivitas UU No. 13 tahun 2011 pada penanganan fakir miskin di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal dilaksanakan. Dikarenakan ada dua indikator yang dikatakan belum efektif yang mana indikator tersebut ialah ketepatan sasaran dan tercapainya tujuan yang menjadi hambatan sehingga belum dikatakan maksimal dalam pelaksanaannya, dimana dalam ketepatan sasaran pada program yang dijalankan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi belum dikatakan efektif karena adanya kendala data fakir miskin belum semua tersisir secara merata dalam penyaluran program kepada pihak penerima bantuan yang layak menerima bantuan tersebut dan tercapainya tujuan ini dikatakan belum efektif karena adanya kendala yang dirasakan oleh penerima bantuan sosial diantaranya tidak sesuai dengan jumlah yang didapatkan dan bahkan terkadang bantuan tersebut tidak turun sehingga belum maksimal dalam indikator tercapainya tujuan. Dari segi perspektif ekonomi Islam efektivitas UU No. 13 tahun 2011 pada penanganan fakir miskin di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Yang mana dalam pelaksanaan yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi terintegrasi dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu dengan menjunjung tinggi keadilan. Dan salah satu komponen perspektif ekonomi Islam itu mendorong penerapan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen untuk mengatasi masalah kemiskinan jika dalam Undang-Undang dinamakan dengan pajak kemudian jadi program-program Kementerian Sosial yang disalurkan kepada fakir miskin untuk mencapai kesejahteraan masyarakat terutama fakir miskin.

5. REFERENSI

- Abdurahmat. (2003). Pengertian Efektivitas. Universitas Negeri Yogyakarta: Lumbung Pustaka.
- Abdurrahman, S. (2015). *Fiqh Empat Mazhab Jilid 2*. Pustaka Al-Kautsar.
- Achmad, Y. (2020). Konsep Pendidikan Karakter Indigenous Dalam Perspektif Alquran. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(1). <https://doi.org/10.21831/jpk.v10i1.29002>.
- Ainulyaqin, M. H., Achmad, L. I., & Meilani, M. A. (2023). Peningkatan Kesejahteraan Santri Berbasis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Assyifa Subang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 221–228. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7951>.
- Akhmad, Mujahidin (2007), *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Wali Pers. h.14-15
- Budiani, N. W. (2017). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, 2(1), 49–57.
- Departemen Kementerian Agama RI. (2006). Al-Quran dan Terjemahan. Pustaka Agung Harapan.
- Endeng. (2018). Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Dalam Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Hukum Positum*, 3(1), 19–36. <https://doi.org/10.35706/positum.v3i2.2895>.
- Hamdan’Ainulyaqin, M. Ristoni, & Ali Nur Ahmad. (2022). ASET WAKAF PRODUKTIF: KESEJAHTERAAN PONDOK PESANTREN (Studi Pada Salwa Mart Yayasan Pondok Pesantren Annihayah Rawamerta Karawang Jawa Barat). *Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI)*, 1(2), 109-116.
- Hidayat. (1986). Teori Efektivitas Kinerja Karyawan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ibnu, Mujar Syarif dan Zada, Khamami. (2008). *Fiqh Siyash Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Erlangga.
- Karim, Adiwarman. (2012). *Ekonomi Mikro Islam Edisi Keempat*. Cet ke-5. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lestari, D. S. T., & Ainulyaqin, M. H. (2022). Program Industrialisasi Dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi Di Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 288. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4077>
- Mubyarto. (1999). pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Aditiya Media.
- Nabahan, M. F. (2000). *Sistem Ekonomi Islam; Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*. Yogyakarta: UII Press.
- Rifanda, N. A. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam. *Molecules*, 2(1), 1–12. <http://dx.doi.org/10.1016/j.pbi.201>
- Rodin, D. (2015). Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur’an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6 (1), 71–102. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.787>
- Sutrisno, E. (2007). Budaya Organisasi. Jakarta: Kencana.
- Susanti, Pipi. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Bidang Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan. *Esensi Hukum*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i2.36>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (2022). 1–42

Wibowo, C. (2020). “Imbas Pandemi, Jumlah Penduduk Miskin Di Jawa Barat Hampir Capai Empat Juta Jiwa - PRFM News.”<https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-13598124/imbas-pandemi-jumlah-penduduk-miskin-di-jawa-barat-hampir-capai-empat-juta-jiwa>”. Accessed 3 Jan. 2023.

Wildan Imaduddin. (2020). Tafsir Surat Al-Maidah Ayat 8: Prinsip Keadilan dalam Islam dan Praktiknya di Indonesia: <https://islami.co/tafsir-surat-al-maidah-ayat-8-prinsip-keadilan-dalam-islam-dan-praktiknya-di-indonesia>. Accessed 21 Jun. 2023.

Qaradhawi, Y. (2002). Teologi Kemiskinan. Yogyakarta: Mitra Pustaka.